

**PERAN INTELIJEN KEAMANAN DALAM MELAKUKAN DETEKSI
DINI TERHADAP PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS
DI POLRES MAGELANG**

Tesis

Program Studi Magister Manajemen



Diajukan Oleh :

ABDILLAH KHOIRUL MUTTAQIN

NIM: 171103364

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

STIE WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2019

**PERAN INTELIJEN KEAMANAN DALAM MELAKUKAN DETEKSI
DINI TERHADAP PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS
DI POLRES MAGELANG**

Tesis

Program Studi Magister Manajemen



Diajukan Oleh :

ABDILLAH KHOIRUL MUTTAQIN

NIM: 171103364

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

STIE WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2019

Tesis

**PERAN INTELIJEN KEAMANAN DALAM MELAKUKAN DETEKSI
DINI TERHADAP PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS
DI POLRES MAGELANG**

Diajukan Oleh:

ABDILLAH KHOIRUL MUTTAQIN

NIM: 171103364

Tesis ini telah disetujui
pada tanggal:.....

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

Drs. Muhammad Subkhan, MM

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister

Yogyakarta, Juli 2019

Mengetahui,

Program Magister Manajemen

STIE Widy a Wiwaha Yogyakarta

Direktur

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Yogyakarta, Juli 2019

ABDILLAH KHOIRUL MUTTAQIN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini, yaitu kepada:

1. Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D selaku pembimbing I dan Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
5. Kapolres Magelang yang telah memberikan dorongan kepada penulis.
6. Anggota Sat Intelkam Polres Magelang atas dukungannya.
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Atas segala bantuan dan dukungan semua pihak saya mengucapkan terima kasih dan saran serta kritik yang membangun terhadap kesempurnaan penulisan ini sangat saya harapkan.

Yogyakarta, Juli 2019

Penulis

ABDILLAH KHOIRUL MUTTAQIN

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	10
B. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	22
B. Subyek dan Obyek Penelitian	22
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	22

	D. Sumber Data	23
	E. Metode Pengumpulan Data	23
	F. Instrumen Penelitian	24
	G. Keabsahan Penelitian	24
	H. Metode Analisis Data	25
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	27
	B. Pembahasan	42
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	47
	B. Saran	48
	DAFTAR PUSTAKA	

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kejadian Kantibmas Tahun 2019	4
--	---

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Gambar Struktur Organisasi Sat Intelkam	28
Gambar 4.2. Penyidikan Pembeli dan Pembuat Obat Petasan	36
Gambar 4.3. Press Release Hasil Penyidikan	36
Gambar 4.4 Kegiatan Pengamanan Pemilu Kota Magelang	37
Gambar 4.5 Apel Penggalangan Komitmen Pengaman Kamtibmas	38

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Dalam rangka mengantisipasi kerawanan, agar pilkada berjalan dengan aman, tertib, dan lancar diperlukan langkah-langkah antisipasi melalui berbagai strategi yang dilakukan oleh Polres Magelang yaitu dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan-kerawanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang masih belum optimal, untuk menganalisis penyebab peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang masih belum optimal, untuk mengevaluasi peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang dan untuk merumuskan upaya meningkatkan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang.

Desain penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti

Hasilnya faktor-faktor yang mengakibatkan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang belum optimal adalah Magelang sebagai kota transit menyebabkan pelaku tindak kejahatan belum tentu warga Kota Magelang, kurangnya dukungan sarana atau prasarana, waktu penugasan yang berbenturan dengan tugas yang bersifat rutin, sumber yang memberikan informasi sering melaksanakan aktifitas di luar Kota Magelang yang menyulitkan dalam proses penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan. Upaya peningkatan Peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang membentuk jaringan dengan lintas sektor, sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, jaringan yang dibentuk bisa inside agent ataupun agen anggotanya yang setiap saat dapat memberikan informasi tentang rencana, aktifitas yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok atau organisasi kemasyarakatan, menghimbau ataupun melakukan pendekatan kepada aparat, pemerintah dan masyarakat untuk secara aktif turut serta mengawasi dan memberikan informasi kepada aparat Kepolisian utamanya Sat Intelkam, melakukan atau menyarankan kepada fungsi terbuka patroli terhadap tempat – tempat rawan tindak pidana, melakukan koordinasi dengan aparat terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi ataupun himbauan permasalahan perkembangan gangguan Kamtibmas di tiap sekolah ataupun masyarakat guna menekan kriminalitas yang dilakukan masyarakat, koordinasi sat Intelkam Polres Magelang secara internal dan eksternal.

Kata kunci: *Peran Intelijen, Kamtibmas*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Sedangkan tugas khusus badan intelijen adalah: (1) Memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional, (2) Memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam, (3) Membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan, (4) Memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional, (5) Melindungi informasi rahasia, dan (6) Melakukan operasi kontra-intelijen (ISDPS: 2008).

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Saronto dan Krwita, 2001). Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan

kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Menurut Kunarto (1999: 48), penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri (Pusdik Intelkam, 2008). Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan menggumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Pengamanan dalam konteks Intelkam adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka

ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehnostuktur, warga masyarakat dan lingkungan (Pusdik Intelkam, 2008). Pengamanan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Dari hasil deteksi dini apabila didapatkan Bidang Ipoeksusbudkam secara umum cenderung stabil dan terkendali. Situasi tersebut memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktifitas pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu tertentu terjadi berbagai gangguan kamtibmas dalam berbagai bentuk dengan intensitas yang meningkat namun dengan deteksi dini maka secara umum dapat tertangani. Jumlah gangguan kamtibmas dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi juag dapat diselasikan secara optimal dengan deteksi dini, sehingga secara umum tidak dirasakan sebagai gangguan dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta lingkungan kamtibmas yang kondusif guna berjalannya roda kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang sesuai dengan visi intelkam yaitu Terwujudnya postur Intelijen Keamanan yang profesional, bermoral dan modern dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum, dengan melaksanakan *early warning* dan *early detection*

terhadap ancaman dan gangguan keamanan guna mewujudkan kewaspadaan dan stabilitas keamanan. Berikut ini disajikan data kejadian kamtibmas tahun 2019:

Tabel 1.1

Data Kejadian Kamtibmas Tahun 2019

BIDANG	POTENSI KONFLIK
Ideologi	1. Penolakan Pendirian SMPIT UBK Kec. Grabag
	2. Adanya kelompok MTA (Majelis Tafsir Al Qur'an) di Wil. Kab Mgl yaitu di Salaman, Muntilan, Sawangan, Windusari.
	3. Adanya penganut paham Syiah di Kab. Magelang yaitu di Kec. Ngablak (13 org) Kec. Dukun (8 org)
Ekonomi	1. Aksi Unjuk rasa lanjutan terkait permasalahan tanah milik PT.KAI (Persero)
	2. Pembangunan Pasar Muntilan
	3. Keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi/online (Gojek, Gocar, Grab) di wilayah Kab. Magelang.
Sosbud	1. Penolakan oleh komunitas peduli Muslim Dsn. Bejen Ds. Wanurejo Kec. Borobudur atas rencana pembangunan Monumen Stupa Budha
	2. Penolakan pendirian tempat meditasi yang berlokasi di Dsn./ Ds. Tuk Songo Kec. Borobudur dengan akses Dsn. Tanjung Sari Kec. Borobudur oleh warga Dsn./ Ds. Tanjungsari
	3. Kesalah pahaman terkait symbol kaki Dian pada pagar Altar Gereja Pante Kosta Muntilan bertempat di Jl. Dr Sutomo Kec Muntilan Kab Magelang
Keamanan	Galian C
	1. Kec. Sawangan, Kec. Dukun, Kec. Srumbung
	2. Bentrok antar Supporter Sepak bola baik di lokasi stadion maupun jalur
	3. Kenakalan Remaja / Tawuran Pelajar
	4. Penolakan Kenaikan Tarif Pajak Retribusi Bahan Galian Gol C
	5. Bentrok Supporter PPSM dengan warga Glagah Mertoyudan
	6. Penolakan pembangunan rumah sakit Syubhanul Wathon Tegalrejo oleh FUIMARA (Forum Aliansi Umat Islam Magelang raya)

Sumber: Data Polres Magelang, 2019

Dari data dalam tabel 1.1 diketahui bahwa kejadian gangguan Kamtibmas masih perl mendapat perhatian besar. Pada tahun 2019 juga ada satu kegiatan besar yaitu Pemilu yang rawan konflik. Dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Pemilu 2019 hampir memasuki masa tahapannya. Proses Pemilu yang serentak kali ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya, karena diperlukan banyak faktor pendukung dari internal maupun eksternal untuk kesuksesan gelaran lima tahunan tersebut, selain faktor anggaran. Menanggapi hal itu Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) Polres Magelang siap dan telah melakukan deteksi dini untuk mengoptimalkan jajarannya di daerah untuk dapat terus berkoordinasi agar dapat mengulang kesuksesan saat proses pengamanan saat Pemilihan Legislatif dan Presiden dan wakil presiden lalu.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai isu potensi kerawanan gangguan Pemilu daerah yang menyelenggarakan, Sat Intelkam Polres Magelang mengungkapkan, isu SARA merupakan isu yang sangat memicu potensi konflik, selain itu terdapat tiga isu yang kiranya dapat menjadi potensi tersebut. Pertama, dualisme kepengurusan partai politik, ketersediaan anggaran pada pemerintah daerah yang tidak mencukupi, dan berlarutnya pembahasan peraturan di tingkat legislatif. Mengenai dualisme kepengurusan partai politik, dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang parpol, diamanatkan peran strategis dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menerima registrasi dan membuat ketetapan dalam suatu keputusan

Selain itu Kerawanan-kerawanan yang mungkin juga terjadi berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Magelang pada bulan April 2019

adalah setiap tahapan dalam Pemilu mulai dari saat pendaftaran dan penetapan pemilih sampai dengan saat pengesahan dan pelantikan. Selain itu dalam Pemilu di Kabupaten Magelang juga diwaspadai kemungkinan adanya *money politic* dari rumah ke rumah atau kelompok atau organisasi tertentu bahkan kepada jajaran penyelenggara Pemilu. Pengerahan masa dari satu daerah ke daerah lain dalam kampanye dan unjuk rasa juga diwaspadai agar tidak menjadikan kerawanan yang semakin meluas.

Dalam rangka melaksanakan amanat seperti tersebut di atas dan dalam rangka mengantisipasi kerawanan, agar pilkada berjalan dengan aman, tertib, dan lancar diperlukan langkah-langkah antisipasi melalui berbagai strategi yang dilakukan oleh Polres Magelang yaitu dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan-kerawanan tersebut dan seluruh jajarannya pada setiap tahapan Pemilu yang telah diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang sebagai lembaga penyelenggara pilkada yang bersifat mandiri, independen serta nonpartisan.

Berdasarkan studi pendahuluan diketahui bahwa upaya peningkatan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang, hal ini disebabkan Sat Intelkam masih terkendala :

1. Kondisi Geografis Magelang dan jumlah anggota yang bertugas serta profesionalisme insan intelijen dalam cegah dini dan deteksi dini gangguan kamtibmas.

2. Masih perlu ditingkatkan dengan merancang software maupun hardware untuk menunjang kegiatan.
3. Kurangnya modernisasi sarana dan prasarana yang digunakan.
4. Masih sulitnya melakukan penggalangan informasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, lintas sektor seperti pemerintah desa, kecamatan dan masyarakat apabila terjadi gangguan kamtibmas.

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Intelijen Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas di Polres Magelang.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang diambil adalah peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang masih belum optimal.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Faktor-faktor apakah yang mengakibatkan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang masih belum optimal?
2. Apakah penyebab peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang masih belum optimal?

3. Bagaimana peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang?
4. Bagaimana upaya meningkatkan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang masih belum optimal.
2. Untuk menganalisis penyebab peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang masih belum optimal.
3. Untuk mengevaluasi peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang.
4. Untuk merumuskan upaya meningkatkan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

- a. Sebagai bahan masukan bagi Polres Magelang khususnya terkait dengan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang.
- b. Sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian yang relevan dengan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan informasi berkaitan dengan pelaksanaan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengkaji dan menilai kebijakan masa lalu serta bahan untuk menentukan kebijakan dimasa mendatang yang berkaitan dengan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Deteksi Dini

a. Pengertian Deteksi Dini

Deteksi dini adalah bagaimana upaya untuk mencari dan mendapatkan Informasi terlebih dahulu sebelum permasalahan tersebut terjadi. Kemampuan ini sebenarnya sudah dimiliki oleh seluruh anggota yang ada di Satuan Unit Intel, hanya bagaimana caranya kita membiasakan untuk selalu memperhatikan setiap permasalahan sekecil apapun yang muncul.

Pelaksanaan Deteksi Dini secara keluar dilaksanakan dengan cara penyampaian Informasi yang diperoleh dari Wilayah tanggung Jawab Satuan dalam bentuk penyampaian laporan informasi kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti. Disamping tindakan Cegah Dini tersebut dapat dilaksanakan secara langsung oleh Satuan Intelkam namun atas petunjuk atau Perintah dari Komando Atas sesuai rencana yang disampaikan.

Informasi tidak hanya diperoleh dari hasil sendiri saja, tetapi juga dari orang lain, dari alam dan makhluk hidup lainnya. Segala macam informasi itu dinilai dulu oleh orang tersebut, kuantitas maupun kualitasnya, dikaitkan dengan kepentingan orang itu. Dalam hal ini, mungkin saja ada informasi yang kurang sesuai dengan kemampuan dan kepentingannya. Bahkan, mungkin saja ada informasi yang justru bisa menjerumuskan. Oleh karena itu, informasi yang

ada perlu dipilah – pilah, dikelompokan dan selanjutnya dinilai apakah informasi sebagai alternatif pengambilan keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan. (Alexandra (2006: 16)

b. Tujuan Deteksi Dini

Tujuan deteksi dini ialah sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan social dalam masyarakat, serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap kamtibmas. Di dalam Intelkam Polri terdapat sistem deteksi Interpol, sistem ini sebagai bagian dari sistem operasional Interpol dalam rangka mewujudkan kemampuan Interpampol sebagai yang ditetapkan. (Alexandra (2006: 16)

2. Intelijen dalam Deteksi dan Peringatan Dini

Intelijen dalam Deteksi dan Peringatan Dini menurut (Saronto dan Karwita, 2000: 17) intelijen negara setidaknya berkaitan dengan dua hal. Intelijen sebagai sebuah fungsi dan intelijen sebagai sebuah organisasi dalam struktur ketatanegaraan. Sebagai sebuah fungsi, berkaitan dengan penginderaan awal atau yang lebih dikenal dengan *early warning system*. Hal ini akan mengakibatkan intelijen memiliki tugas mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam penentuan kebijakan yang terbaik untuk mencapai tujuan. Bakti (2005: 2) menyatakan bahwa intelijen antara lain dibutuhkan untuk mencegah tindak kekerasan atau teror yang dimotivasi

politik, agama atau apa pun, agar nyawa manusia dan harta benda masyarakat dapat terlindungi. Intelijen juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap keamanan nasional yang dilakukan aktor-aktor domestik yang ingin menjatuhkan pemerintahan dengan cara-cara tidak demokratis atau ingin mengubah sistem politik dengan cara-cara kekerasan.

Intelijen berasal dari kata intel yang secara etimologi berasal dari kata *intelligere* (Latin), *intelligence* (Inggris), dan *intelligt/intelgentie* (Belanda) yang berarti cerdas atau pandai. Dalam Alwi (2005: 335), istilah intelijen dipersonifikasikan sebagai orang yang bertugas mencari keterangan (mengamati) seseorang. Sedang dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (2006: 189) intelijen dijelaskan sebagai hasil rangkaian kegiatan, suatu proses pentahapan kerja sistematis yang terdiri atas pengumpulan informasi, evaluasi, integrasi dari semua tahapan proses kerja sebelumnya dan interpretasi dari seluruh informasi yang didapatkan, serta perkiraan yang kemudian dibuat berdasarkan interpretasi yang diperoleh. Perkiraan intelijen dapat dikatakan sebagai hasil lebih lanjut dari tahapan-tahapan interpretasi terutama sebagai referensi yang bermakna penting sebagai pemberi riwayat dan latar belakang pemahaman masa lalu terhadap fenomena-fenomena serupa dengan mendasarkan pada interpretasi-interpretasi yang telah terjadi dalam tenggang waktu yang lebih lama.

Menurut Saronto, dkk (2000) intelijen merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan metode tertentu dan secara terorganisir untuk mendapatkan dan menghasilkan bahan keterangan berupa pengetahuan tentang masalah yang

dihadapi untuk kemudian disajikan kepada pimpinan (*user*) sebagai bahan pengambilan keputusan, kebijakan dan tindakan.

Dengan demikian maka intelijen mengandung 3 arti pokok yaitu : intelijen sebagai produk, intelijen sebagai organisasi dan intelijen sebagai kegiatan. Sampai saat ini, ingatan kolektif sebagian masyarakat Indonesia terhadap perilaku intelijen masih mempersepsikannya secara negatif. Stigma ini tumbuh dan berkembang hanya karena mereka masih dikuasai pemikiran tentang identifikasi intelijen sebagai suatu tindakan atau kegiatan (*intelligent as an action*) yang kasar dan merugikan serta intelijen sebagai suatu organisasi (*intelligent as an organization*) yang menyeramkan. Stigma seperti ini menurut Subijanto (2003: 84) akhirnya menutupi tirai kesadaran obyektifnya, bahwa sesungguhnya dimensi yang maha penting dari intelijen adalah makna substansi yang terkandung di dalamnya (*intelligent as a knowledge*).

Jackson (2004: 3) menyatakan hakekat mendasar dari keberadaan intelijen bukan merupakan salah satu bentuk power dari negara melainkan instrumen bagi negara yang memberikan panduan dalam penggunaan power yang dimilikinya. Dengan demikian, tujuan akan keberadaan intelijen adalah untuk memahami sifat berbagai ancaman bagi keamanan dan mengantisipasi perubahan-perubahan radikal yang terjadi.

Deteksi dini (Yudhana: 2009) merupakan sebuah rangkaian upaya dan / atau kegiatan mencari dan menemukan hal – hal, kejadian – kejadian atau situasi tertentu yang dapat atau mungkin merupakan gejala atau awal terjadinya ancaman /gangguan sehingga petugas pengamanan dapat mempersiapkan dan mengerahkan

kekuatan dan kemampuan untuk tindakan antisipasi agar ancaman /gangguan tersebut tidak terjadi serta penanganan atau penindakan apabila ancaman/gangguan benar benar terjadi.

Dalam proses mencari dan menemukan diperlukan suatu alur komunikasi antara petugas intelijen dengan petugas lainnya, komunitas intelijen yang lain, dan dengan masyarakat agar dapat memperoleh informasi berbagai gejala, kejadian awal atau kasus yang mungkin, akan, sedang atau bahkan telah terjadi. Dalam proses pengumpulan informasi ini diperlukan sumber daya dari personil intel baik berupa SDM, penguasaan taktik dan tehnik intelijen, alat-alat khusus, sampai kepada anggaran. Apabila penguasaan tehnik-tehnik operasional di lapangan sudah memadai, maka sikap-sikap yang tercermin dalam keseharian seorang petugas intelijen adalah adanya *security feeling* dan *quick reaction* sedangkan di kalangan masyarakat akan tumbuh sikap-sikap *security awareness* dan *community development*. Setelah upaya deteksi diperoleh kemudian diberikan peringatan dini kepada para pimpinan di tingkat daerah maka penindakan dini dalam rangka antisipasi akan cepat dapat diambil tanpa terkendala oleh rumitnya birokrasi di pemerintah daerah.

3. Polisi

a. Pengertian Polisi

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas

menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman (1995: 110) memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya. Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut Sitompul, dkk (2002: 33) yang mengatakan bahwa: “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi itu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan

melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- 3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

- 4) Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
 - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
 - 7) Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
 - 8) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
 - 9) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
 - 10) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
 - 11) Hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
 - 12) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
 - 13) Ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - 14) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
 - 15) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah :“ Kami Polisi Indonesia :

- 1) Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan Polri adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya Polri, yaitu:

- 1) Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
- 2) Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia
- 3) Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum. Memelihara perasaan tentram dan damai.

B. Penelitian Terdahulu

1. Rizal Hendrawan, 2017, Peran Intelijen Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Geng Motor Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan undang – undang nomor No. 02 Tahun 2002, dalam pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, KUHP dan KUHP. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini bersifat Analisis dan Deskriptif melalui studi pustaka dari literatur, jurnal, dan bentuk dokumentasi lain seperti artikel yang dianggap relevan. Teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan petugas Unit 4 Intelkam Polrestabes Bandung dan observasi ke lokasi penelitian dan dari hasil kepustakaan. Peran Intelkam unit 4 Polrestabes Bandung ini dalam penanganan geng motor, yaitu melakukan pendataan terhadap geng motor dan club motor khususnya di Kota Bandung, melakukan penggalangan, pembentukan jaringan informasi, melakukan koordinasi dengan aparat terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi atau himbauan permasalahan geng motor.

2. Askurnis, 2013, Peranan Intelijen Keamanan (Intelkam) Di Kepolisian Dalam Upaya Pengungkapan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang). Penegakan hukum di Indonesia perlu penegak hukum yang handal, taat hukum dan berwawasan luas. Di kepolisian mempunyai satuan intelijen yang bertugas menjaga keamanan. Intelijen Keamanan (Intelkam) Polresta Padang sebagai bagian dari struktur dinamika kegiatan kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam membantu mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Padang. Dalam kajian penelitian ini pokok permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimanakah Peranan Intelijen Keamanan (Intelkam) Polresta Padang dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Padang? dan bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi Intelijen Keamanan (Intelkam) dalam mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Padang?. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung melalui dari Polresta Padang dengan sebagai sumber

pertama dan dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data menurut aspek-aspek yang diteliti untuk diambil kesimpulan, dengan atau tanpa angka-angka statistik, dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: Peranan Intelijen Keamanan (Intelkam) Polresta Padang dalam Pengungkapan Penyalahgunaan Gelap Narkotika adalah untuk mendeteksi atau mengenal gejala penyalahgunaan narkotika melalui pengumpulan bahan keterangan melalui kegiatan penyelidikan. Kendala yang dihadapi Intelkam adalah masyarakat enggan memberikan informasi dikarenakan ada keluarganya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

STIE Widya Wivaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti (Faisal, 2009; 20).

Penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat perilaku personel maupun organisasi intelijen dalam upaya peningkatan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah 3 orang anggota Satuan Intelkam Polres Magelang dan obyek penelitiannya adalah peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Intelkam Polres Magelang. Subyek penelitian ini adalah anggota Satuan Intelkam Polres Magelang. Kemudian guna memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini diperkirakan selama 3 (tiga)

bulan, mulai bulan April sampai dengan Juni 2019. Selama kurun waktu tersebut, dilakukan berbagai kegiatan, mulai persiapan, pengumpulan data, pengolahan data sampai dengan penyajian dan penyusunan laporan penelitian.

D. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sumbernya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan dalam bentuk mentah (belum jadi), sehingga memerlukan pengolahan untuk menarik kesimpulannya. Data primer dalam penelitian ini sumbernya adalah dari responden yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi, sehingga siap untuk digunakan. Dalam penelitian ini, data sekunder adalah data berupa informasi dari pihak Satuan Intelkam Polres Magelang dan data lain yang terkait dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka digunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Teknik yang digunakan adalah:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu melakukan wawancara langsung terhadap responden yang dalam hal ini adalah 3 orang Satuan Intelkam Polres Magelang, hal ini dimaksudkan melalui percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara demi memperoleh informasi dan responden.
 - b. Dokumentasi yaitu mendapatkan data tertulis yang dibutuhkan, yang berasal dari dokumen dan catatan-catatan di lingkungan Satuan Intelkam Polres Magelang.
2. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh konsep dan landasan teori dengan mempelajari berbagai literatur, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan objek pembahasan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik (cermat, lengkap dan sistematis) sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dan pedoman wawancara.

G. Keabsahan Data

Menurut Sutopo (2006), triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Model penelitian triangulasi data yang mengarahkan peneliti dalam mengambil data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa

sumber data yang berbeda. Oleh karena itu triangulasi data sering pula disebut sebagai triangulasi sumber.

H. Metode Analisis Data

Informasi atau data yang berhasil dikumpulkan dari responden merupakan pertanyaan berupa kalimat atau data kualitatif, untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang masih belum optimal dan upaya peningkatan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang.

Data yang telah terkumpul dianalisis dan diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu menggambarkan tentang peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang. Alat analisis yang digunakan adalah:

1. Analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang masih belum optimal dan upaya meningkatkan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang.

Pada umumnya analisis kualitatif terhadap data dapat dilakukan dengan tahap-tahap: menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi (mengaitkan gejala secara sistematis dan logis), membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis. (Moleong, 2000:182)

2. Analisis komparatif kualitatif untuk merumuskan peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas di Polres Magelang. Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat